



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 217 /KEP/HK/2021**

TENTANG

KELOMPOK KERJA EKOSISTEM PEMBIAYAAN  
PETERNAKAN SAPI POTONG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Industri jasa keuangan sebagai pilar perekonomian nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 khususnya peningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan, diperlukan partisipasi dari semua pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan ekonomi daerah khususnya pengembangan sektor peternakan sapi potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan akses dan layanan keuangan yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat di daerah dalam, perlu dibentuk Kelompok Kerja Ekosistem Pembiayaan Peternakan Sapi Potong yang melibatkan semua pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Ekosistem Pembiayaan Peternakan Sapi Potong Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 178/KEP/HK/2020 tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; *nc*

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Kelompok Kerja Ekosistem Pembiayaan Peternakan Sapi Potong Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses dan layanan keuangan dalam sebuah ekosistem pembiayaan.
- KETIGA** : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 2 Juni 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Kelompok Kerja masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 217 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 2 JUNI 2021**SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
EKOSISTEM PEMBIAYAAN PETERNAKAN SAPI POTONG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung dan Penasehat	Memberikan pembinaan dan pengarahan terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung dan Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pembina	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	
5.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
6.	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT	Pengarah	
7.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
8.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
9.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
10.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Pengarah	
11.	Direktur Utama PT. Bank NTT	Pengarah	
12.	Direktur PT. Jasindo Cabang Kupang	Pengarah	
13.	Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kupang	Pengarah	
14.	Pimpinan Bank Negara Indonesia Kupang	Pengarah	
15.	Pimpinan Bank Mandiri Kupang	Pengarah	
16.	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota	a. merencanakan program / kegiatan pembiayaan peternakan sapi potong; b. mengoordinasi kegiatan pembiayaan peternakan sapi potong; dan c. melakukan monitoring dan evaluasi program.

17.	Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu penyusunan program dan pembiayaan kegiatan;</li> <li>b. mengarahkan lembaga jasa keuangan untuk membuka akses keuangan kepada kelompok ternak;</li> <li>c. memberikan rekomendasi program kerja terkait akses keuangan; dan</li> <li>d. membantu/ memberikan edukasi dan pendampingan kepada kelompok ternak.</li> </ul>
18.	Manajer Tim Perumusan dan Implementasi Keuangan Daerah Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu penyusunan program;</li> <li>b. membantu pelaksanaan program; dan</li> <li>c. membantu/ memberikan edukasi dan pendampingan kepada kelompok ternak.</li> </ul>
19.	Kabid. Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membantu penyusunan program;</li> <li>b. membantu pelaksanaan program;</li> <li>c. membantu mendorong penyaluran KUR dan UMi; dan</li> <li>d. membantu/ memberikan edukasi dan pendampingan kepada kelompok ternak.</li> </ul>
20.	Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengoordinasikan peternak dan koperasi dalam penyediaan mitra peternak, kelompok ternak, koperasi, pelaku usaha di bidang peternakan dari penyaluran sapi potong guna mendukung program.

21.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. membina UMKM peternakan dan kelembagaan koperasi peternakan serta fasilitasi ke Kementerian dan penyaluran sapi potong guna mendukung program; dan</p> <p>b. memastikan layanan produk perbankan terserap secara baik.</p>
22.	Kepala Sub divisi Mikro pada PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. penyediaan layanan perbankan untuk mendukung program; dan</p>
23.	RM Kredit Program pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kupang	Anggota	<p>b. penggunaan layanan perbankan.</p>
24.	Penyelia Pemasaran Bisnis PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Kupang	Anggota	<p>a. memastikan layanan produk perbankan terserap secara baik;</p>
25.	Area Head PT. Bank Mandiri Area Kupang	Anggota	<p>b. menerima laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan layanan produk perbankan; dan</p> <p>c. mengajukan penjaminan.</p>
26.	Officer Unit Business PT. Jasindo Kantor Cabang Kupang	Anggota	<p>a. Pelaksana dalam penjaminan kredit; dan</p> <p>b. menerima laporan pertanggungjawaban terkait produk perbankan.</p>
27.	Direktur Utama PT. Klik Teknologi Indonesia	Anggota	<p>a. menjalankan program dengan baik dan bertanggung jawab; dan</p> <p>b. membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi dalam rangka ketahanan pangan hewani dan meningkatkan kesejahteraan peternak.</p>

			<p>c. melakukan usaha dan memanfaatkan aset yang terintegrasi dalam produk protein hewani berupa peternakan dan hasil turunan/olahannya;</p> <p>d. melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia profesional, teknologi handal dan sistem terintegrasi yang berorientasi yang berorientasi kepada kepuasan pasar; dan</p> <p>e. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan baik dan senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan.</p>
--	--	--	--

  
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**